



Sharef
<https://journal.unisnu.ac.id/jsef>
ISSN: 2987-5412
Volume: 1 No 2
DOI:

ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BANK WAKAF MIKRO ASSA BERKAH SEJAHTERA KUDUS

Ridwan, Shinta Kholishoh,

Institut Agama Islam Negeri Kudus

ridwan@iainkudus.ac.id, shintakholishoh@iainkudus.ac.id

Abstract

This study aims to determine the financing agreement used, the process, and the results obtained in financing MSME empowerment at the Assa Berkah Sejahtera Kudus Micro Waqf Bank. This research includes the type of field research (field research) with a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data through interviews, observation, and documentation. This study shows that financing uses a qardh contract, namely social financing without collateral and without profit sharing, which is returned according to the financing provided, the system used is a joint responsibility system, namely the responsibility for financing not only for certain customers but for group customers, namely kumpi consisting of from 1 kumpi 5 members and 1 helmi 5 kumpi succeeded in being a way out for customers who had difficulty paying installments for repayment of venture capital by saving. The results of the practice of joint responsibility for empowering MSMEs are increasing business and increasing income and creating a sense of kinship and responsibility among fellow members. This increase in income cannot be separated from the empowerment carried out by Micro Waqf Banks, namely by *enabling, empowering, and protecting*.

Keywords: *UMKM, Financing, Empowerment of Micro Waqf Banks.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad pembiayaan yang digunakan, proses, dan hasil yang didapatkan dalam pembiayaan pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan menggunakan akad qardh yaitu pembiayaan sosial tanpa agunan dan tanpa bagi hasil di kembalikan sesuai pembiayaan yang di berikan, sistem yang digunakan adalah sistem tanggung renteng yaitu tanggung jawab pembiayaan tidak hanya bagi nasabah tertentu saja tetapi bagi nasabah kelompok yaitu kumpi yang terdiri dari 1 kumpi 5 anggota dan 1 helmi 5 kumpi berhasil menjadi jalan keluar bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pelunasan modal usaha dengan menabung. Hasil praktik tanggung renteng terhadap pemberdayaan UMKM yang yaitu terjadinya peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan serta memunculkan rasa kekeluargaan dan tanggungjawab sesama anggota. Peningkatan pendapatan ini tak lepas dari pemberdayaan yang di lakukan Bank Wakaf Mikro yaitu dengan *enabling, empowering, dan protecting*.

Kata Kunci : *UMKM, Pembiayaan, Pemberdayan Bank Wakaf Mikro.*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan krisis pendidikan menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia. Sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin bersamaan dengan semakin terpuruknya situasi ekonomi nasional yang sampai saat ini masih terjadi. Meskipun beberapa program kerja yang sudah diupayakan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Indonesia Sehat (KIS), sampai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selain itu pemerintah juga membrikan bantuan kepada pengusah mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendongkrak perekonomian bangsa deengan bantuan BSU(Faidah, Rini, and Marlina 2021)

Pengembangan serta pemberdayaan UMKM adalah salah satu prioritas pembangunan ekonomi,sebab UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan dan penyerapan pekerja yang bisa mengurangi jumlah pengangguran.(Sujianto, Zaini, and Rohmah 2019), Menurut data Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia mencapai jumlah yang sangat besar yaitu 64 juta, ini berarti 99 persen dari semua usaha yang berjalan di Indonesia adalah UMKM. Maka dari itu wajar saja bila UMKM turut memberikan kontribusi yang besar daripada perusahaan besar lantaran UMKM lebih sanggup bertahan jika terjadi krisis ekonomi. Sedangkan usaha besar lebih rawan terhadap perubahan iklim ekonomi di suatu negara sehingga saat terjadi krisis perusahaan besar terpaksa harus memutus hubungan kerja dengan karyawannya(Ramadhan and Sukmana 2020)..

Terdapat beberapa model instrumen keuangan Islam guna menjamin kesejahteraan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di antara sistem keuangan Islam ada yang bersifat wajib seperti zakat ada pula yang bersifat anjuran seperti infak, sedekah, dan wakaf. Beberapa sistem keuangan Islam tersebut dewasa ini tengah digalakkan masyarakat muslim di berbagai belahan dunia,dan wakaf merupakan sistem yang menarik untuk di giatkan

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam agama Islam besifat sosial,wakaf tidak hanya berupa barang,tanah dan bangunan,tetapi bisa lebih fleksibel dengan wakaf tunai atau wakaf uang,pengelolaan wakaf tidak hanya bisa di lakukan oleh nadzir saja tetapi wakaf juga bisa di terapkan dalam lembaga keuangan yang tidak akan berubah nilai dan nomilnya tetapi bisa bertambah manfaatnya,dalam perekonomian dan sosial,dengan penggunaan wakaf produktif di harapkan bisa membantu pembiayaan pada UMKM dan Usaha Lainnya

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang di bentuk pemerintah dengan pengawasan OJK adalah BMW atau Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berasal dari dana LAZ Bank Syariah Mandiri, yang didirikan di pesantren yang di tunjuk di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan pembiayaan.(Balqis and Sartono 2020) Per September 2020 OJK mencatat jumlah BWM mencapai 56 unit dengan 4200 KUMPI atau kelompok usaha masyarakat di sekitar pesantren Indonesia dan lebih tepatnya terdapat 12 BWM yang ada di Jawa Tengah(“Badan Wakaf Mikro” 2020) . Hadirnya Bank Wakaf Mikro untuk membantu memberdayakan umat Islam yang berada di sekitar pesantren, dengan akad *qordul hasan*,

sistem mingguan dengan sistem tanggung renteng ini yang di adopsi BWM untuk menjadikan nasabah yang amanah tanggung jawab dan sejahtera

Salah satu BWM yang berada di sekitar pondok pesantren dan bisa menjadi pendorong pertumbuhan usaha-usaha di sekitarnya adalah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kirig Mejobo Kudus di pesantren Assaidiyah yang memakai akad *qardh* dan didirikan pada akhir tahun 2017. Beberapa penelitian terkait pembiayaan praktik akad *qardh* dan sistem tanggung renteng masih belum banyak. Seperti penelitian dari Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa BWM khususnya Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci membantu pendapatan dan laba sektor Umkm serta pembiayaan *qardh* dianggap efektif dalam mengurangi kemiskinan dan berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan merupakan langkah agar terjadi peningkatan kemampuan seseorang maupun kelompok agar bisa melakukan tugas dan kewajibannya sehingga bisa melakukan tuntutan kinerja tugas tersebut atau bisa dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang bisa dilaksanakan dengan beragam langkah misalnya memberikan wewenang, peningkatan partisipasi atau pemberian kepercayaan agar dapat menguasai hal yang akan dilakukannya. (Kurniawan and Fauziah 2014) Sehingga pemberdayaan UMKM berarti pemberdayaan individu yang harus dikuatkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas sehingga dapat meningkatkan keterampilan, menaikkan penghasilan dan akhirnya dapat mendapatkan kesejahteraan. Pada pemberdayaan UMKM dimaksudkan untuk membantu kelompok usaha mikro dalam mengelola usaha yang dijalankannya.

Tujuan dari konsep pemberdayaan di bidang ekonomi dan sosial yaitu agar kelompok yang diberdayakan mampu mengoperasikan usahanya dan mampu memasarkan usahanya agar terbentuk siklus siklus pemasaran yang stabil. Terdapat tiga aspek dan strategi dalam pemberdayaan yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang bisa menjadikan potensi masyarakat mengalami perkembangan dengan baik. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa tiap orang atau masyarakat memiliki potensi yang bisa dikembangkan sebab proses pemberdayaan berakar pada proses kemandirian individu. Lalu *empowering* merupakan penguatan potensi yang sudah dipunyai oleh masyarakat dengan upaya-upaya yang menyediakan beragam *input* dan membukakan bermacam peluang yang bisa memberdayakan masyarakat. Sedangkan *protecting* merupakan upaya melindungi masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat sehingga persaingan yang tidak seimbang bisa dicegah.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui pemberian wewenang, mendorong peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan kepada orang atau kelompok agar dapat memahami apa yang dikerjakan hingga akhirnya terjadi peningkatan dalam mencapai tujuan (Ramadhan and Sukmana 2020). Maka dari itu dengan adanya keberadaan BWM di Indonesia dimaksudkan dapat menumbuhkan akses pendanaan skala mikro bagi

masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah (Jenita 2017).

B. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah. (Rusydia and Firmansyah 2018) LKMS dalam melaksanakan kegiatannya harus berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, serta kabupaten atau kota karena apabila LKMS melaksanakan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota maka LKMS diwajibkan mengubah bentuknya menjadi BANK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKMS. Terkait dengan pembinaan terhadap LKM berbadan hukum koperasi, OJK akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi.

C. Akad dan Proses Pembiayaan Tanggung Renteng

Pembiayaan Tanggung Renteng berasal dari kata “pembiayaan”, “tanggung”, dan “renteng.” Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan untuk menunjang investasi yang telah direncanakan. Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, Sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia pengkreditan Pembiayaan Tanggung Renteng dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. (Saripudin et al. 2016)

Pembiayaan tanggung renteng didefinisikan sebagai pembiayaan yang dilaksanakan dengan tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan tanggung renteng merupakan suatu pembiayaan yang dikeluarkan perbankan dengan tanggung jawab bersama setiap anggota, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama apabila terjadi suatu masalah dalam pembiayaan tersebut. Pembiayaan tanggung renteng dalam Islam disebut *kafalah* yang merupakan pemberian jaminan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk menutup kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan kepada seorang penjamin

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabaliyah mengartikan *kafalah* sebagai pemberian jaminan kepada orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak membayar hutang. Dengan demikian pembayaran hutang merupakan tanggungan pihak penjamin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (12), *Kafalah* didefinisikan “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.”

D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM merupakan unit usaha yang dilaksanakan oleh seseorang maupun badan usaha yang pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha

besar didasarkan atas nilai aset awal, rerata omset per tahun serta jumlah pegawai. Terdapat berbagai permasalahan yang dialami UMKM menjalankan bisnisnya antara lain; rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), para pelaku usaha UMKM merasa cukup bila usaha tetap bisa berjalan, lemahnya manajemen dikarenakan tidak adanya pelatihan memadai dan kemalasan sumber daya manusia untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagian UMKM tidak memiliki sistem organisasi yang jelas dikarenakan para pemilik UMKM tidak memiliki bekal kewirausahaan yang memadai. Pelaku UMKM kurang bisa menguasai teknologi disebabkan para pemilik UMKM yang masih bekerja dengan cara tradisional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai masalah manusia dan sosial, berfokus untuk mengetahui bagaimana Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera memberdayakan UMKM dengan konsentrasinya pada akad pembiayaan proses dan sistem pembiayaan, pengawasan dan hasil pembiayaan dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera.

Pengumpulan data berupa observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Uji keabsahan data uji kredibilitas. Uji kredibilitas: 1) perpanjangan pengamatan; 2) meningkatkan ketekunan; 3) triangulasi (sumber, cara, dan waktu); 4) *member check*. Selanjutnya, tekniknya diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu, kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis. Untuk menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing* (Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya membangun dan mengembangkan usaha mikro di wilayah sekitar pesantren di Desa Kirig, dan kecamatan mejobo umumnya serta menjauhkan masyarakat dari praktek rentenir dan riba juga mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan umat Islam, Bank Wakaf Mikro Syariah Assa Bekah sejahtera memiliki peran dalam memberikan akses permodalan melalui penyaluran pembiayaan dan praktik pemberdayaan UMKM masyarakat dengan praktik tanggung renteng dan akad qordhul hasan dengan membentuk KUMPI yang terdiri dari 5 anggota dengan pertemuan satu minggu yang terdiri dari 5 KUMPI dalam 1 HALMI sebelum pencairan diwajibkan mengikuti pelatihan wajib selama 5 hari untuk menguji kekompakan dan tanggung jawab, dengan pembiayaan mulai 1 juta sampai 3 juta tanpa adanya agunan

1. Akad

Ada beberapa akad yang diterapkan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non Bank, misalkan akad Musyarakah Mudharahan Murabahah, dan Qordhul Hasan, *Qardh* merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dengan menerapkan praktik

tanggung renteng.. akad *qardh* merupakan pemberian pinjaman untuk nasabah dan nasabah wajib melakukan pengembalian pinjaman sesuai jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati. diberikan pinjaman modal usaha sebesar 1 juta rupiah yang kemudian akan dibayar kembali oleh nasabah sesuai jumlah pokok pinjaman yaitu satu juta rupiah. Pengembalian pinjaman dibayarkan dengan angsuran sejumlah Rp. 25.000 selama 40 kali atau 40 minggu dengan praktik tanggung renteng jika ada anggota yang tdk bisa membayar harus di tanggung bersama dalam 1 kumpi tersebut.

2. Proses Penbiayaan

Adapaun Proses Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera ada beberapa syarat untuk mendapatkan pembiayaan ada tiga.

- a. Identifikasi Calon nasabah berjarak kurang lebih 5 kilometer lalu membentuk suatu KUMPI atau kelompok usaha masyarakat di sekitar pesantren yang terdiri dari 5 orang dan 3-5 KUMPI membentuk 1 HALMI atau halaqah mingguan berjumlah paling sedikit 15 orang dan paling banyak 25 orang yang mau dibina oleh BWM Assa Berkah Sejahtera dan mengadakan pertemuan selama 5 hari berturut-turut yang biasa disebut pelatihan wajib ,dengan kreteria warga KTP kec Mejobo khususnya warga desa Kirig dan orangtua santri pondok pesantren Assaidiyah,Wanita dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 53 tahun,Mempunyai pendapatan dibawah upah minimum kabupaten Kudus.Mempunyai rumah dengan luas kurang dari 60 m², khususnya yang tidak mempunyai lahan pertanian.Mempunyai tekad berwirausaha, bersedia meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan ikrar serta bisa bekerjasama dalam suatu kelompok.
- b. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pelatihan wajib berkelompok dengan mendatangkan ustad dan pihak BWM Assa Berkah Sejahtera. Pelatihan diadakan selama 5 hari berturut-turut, materi sistem ekonomi Islam, materi praktik Riba pada ekonomi, materi peluang usaha mikro, materi mengenai praktik pembiayaan,penjelasan mengenai hak serta kewajiban anggota, penjelasan bagaimana tata cara pembayaran angsuran, penjelasan mengenai akad *qardh* serta materi keagamaan misalnya sholat, zakat, dan lain sebagainya. lolos dari kriteria Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera, maka selanjutnya adalah Pembiayaan modal usaha bisa diajukan oleh anggota KUMPI dengan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) kepada supervisor Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera untuk ditinjau untuk selanjutnya diadakan penandatanganan akad pembiayaan yaitu akad *qardh*, mengisi formulir lalu pencairan dana sebesar 1 juta rupiah tiap nasabah dengan pola 2-2-1. penyaluran pembiayaan ini menggunakan pola 2-2-1Pola 2-2-1 ini dilakukan dengan cara 1 minggu pertama untuk 2 orang anggota KUMPI di masing-masing HALMI, minggu kedua untuk 2 orang anggota KUMPI di HALMI, lalu minggu ketiga untuk 1 anggota KUMPI di HALMI tersebut, itu

berarti apabila ada 5 KUMPI dalam satu HALMI maka di minggu pertama akan ada 10 minggu ke 2 ada 10 dan minggu ke 3 ada 5 orang Besarnya pinjaman ini adalah 1 juta rupiah bagi setiap nasabah dan akan dikembalikan sampai dengan minggu ke-40 atau 40 kali pembayaran dan setiap pembayaran sebesar Rp 25.000. dengan praktek tanggung renteng, maka jika ada satu nasabah yang telat membayar maka akan ditanggung oleh anggota kelompok satu KUMPI tersebut. bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi. Ada beberapa cara yang digunakan kelompok untuk mencegah gagal bayar yaitu; dengan menabung dulu membayar diawal setelah mendapatkan pencairan, atau dengan iuran dana ini digunakan untuk nalangi yang belum bisa bayar saat waktu pembayaran

- c. Kesadaran dan rasa tanggung jawab sesama anggota tidak memutuskan untuk membiarkan kepada anggota yang minggu itu kesulitan pembayaran cicilan tetapi dengan tanggung jawab di ganti pada minggu seterusnya sehingga dalam kumpi tidak ada hutang, atau ,meninggalkan hutang sesama anggota kelompok, dengan adanya tanggung renteng pengurus BWM tidak kerepotan dan kesusahan jika salah satu dari KUMPI anggota gagal bayar dan pengurus menagih sendiri kepada anggota, tetapi cukup datang di ketua kumpi di setiap jadwal pembayaran, dan sudah di siapkan sesuai dengan jumlah kelompok,

3. Hasil Pembiayaan Terhadap Pemberdayaan UMKM..

Pemberdayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera selain memberikan pinjaman dengan praktik tanggung renteng juga dengan melakukan pendampingan berupa Pelatihan Wajib Berkelompok dan juga HALMI atau *halaqah* mingguan yang diadakan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera di rumah salah satu nasabah dengan mendatangkan atau tokoh usahawan dan pihak Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera agar dapat memberikan pendampingan usaha kepada para nasabah di HALMI tersebut.

Hal ini sesuai dengan Strategi pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang tidak memiliki kapasitas produktif, tidak mempunyai keahlian (*skill*) dan modal sehingga mereka belum memiliki usaha, dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Pelatihan usaha bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas tentang kewirausahaan secara aktual dan komprehensif sehingga mampu memunculkan motivasi dan spirit berwirausaha.

Kedua, Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman dan motivasi kewirausahaan, maka dibutuhkan keterampilan. Itu bisa diperoleh melalui kegiatan magang di dunia usaha yang akan diterjuninya.

Ketiga, Penyusunan proposal. Menyusun proposal secara realistis berdasarkan pengalaman empiris perlu dimiliki untuk menghindari penyimpangan sehingga bisa meminimalisir kerugian.

Keempat, Permodalan sangat penting untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dalam hal ini harus dicari lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang dengan bunga bagi hasil seringan mungkin. Jangan sampai keuntungan yang diperoleh habis untuk membayar utang.

Kelima, Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya

sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dengan mantap *Keenam*, Membangun jaringan bisnis Tahapan ini sangat berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan ke daerah-daerah lain. Dengan jaringan ini akan melahirkan *networking* bisnis umat Islam yang tangguh, bentuk pemberdayaan yang lain yaitu dengan membantu pemasaran online atau di pasarkan *assaidyyah mart* atau jika ada kebutuhan snack maka dipesenkan bagi anggota

Disamping itu, terjadinya peningkatan pendapatan dari praktik pembiayaan tanggung renteng yang dialami nasabah yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera juga membuat praktik pembiayaan ini efektif untuk pemberdayaan UMKM. dengan adanya peningkatan pendapatan maka pembiayaan yang berawal dari Rp.,1000.000 bisa naik mencapai Rp,5,000.000. dan apabila membutuhkan modal yang banyak maka BWM Assa Berkah Sejahtera Merekomendasikan Ke Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dan observasi diperoleh kesimpulan bahwa praktik tanggung renteng yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera membuat para nasabah menjadi lebih peduli terhadap sesama anggota KUMPI maupun HALMI, apalagi dengan adanya pelatihan wajib berkelompok dan *halaqah mingguan* bisa memberikan dorongan kepada para nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Hasil pemberdayaan UMKM oleh Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dengan menggunakan praktik tanggung renteng sesuai dengan teori pemberdayaan yaitu *enabling, empowering dan protecting* yaitu:

- a. *Enabling* atau membangkitkan, yaitu mengadakan pelatihan wajib berkelompok selama 5 hari berturut-turut dengan berbagai materi penting seperti pengenalan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera, materi pembiayaan, materi riba dan materi praktik ekonomi Islam, pengenalan anggota kelompok agar semakin terjalin rasa kebersamaan, serta memberikan pengertian peluang usaha, serta yang penting penjelasan tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat, Sedangkan pada hari terakhir diisi dengan evaluasi dan tes pengesahan KUMPI, penentuan jadwal pinjaman dan pembiayaan serta penentuan waktu HALMI. dan pemberian nama HALMI.
- b. *Empowering* atau penguatan usaha UMKM nasabah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dilakukan dengan memberikan pinjaman modal usaha atau bisa untuk pengembangan usaha menggunakan akad *qardh* yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama. Selain itu, terdapat *halaqah mingguan* atau HALMI yang dilakukan dalam seminggu sekali pada hari yang telah disepakati sebelumnya saat hari terakhir pelatihan wajib berkelompok dengan dihadiri 3-5 KUMPI atau dengan kata lain paling sedikit 15 anggota dan paling banyak 25 anggota. Dengan waktu 60 menit atau satu jam itu, para anggota HALMI diperbolehkan untuk berkonsultasi mengenai perkembangan usahanya dan selanjutnya para nasabah diperkenankan untuk membayar angsuran pinjaman

modal usaha. Apabila ada nasabah yang kesulitan untuk membayar diminggu itu maka bisa dilaksanakan praktik tanggung renteng.

- c. *Protecting* atau perlindungan kepentingan masyarakat lemah, Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial melakukan upaya perlindungan kepada nasabah dengan cara memberikan pinjaman modal usaha dengan akad *qardh* yang bisa dimanfaatkan untuk pendirian usaha serta pengembangan usaha yang telah didirikan. Hingga sampai dengan saat ini Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera telah membentuk 17 HALMI dengan kurang lebih 310 nasabah yang mendapatkan pinjaman modal usaha.

Dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil praktik tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera menjadikan para anggota nasabah saling peduli satu sama lain serta tolong menolong antar sesama anggota, memunculkan rasa kekeluargaan dan juga kekompakan seperti teori dari Syaiful Arifin bahwa tanggung renteng dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yaitu kebersamaan, tolong menolong dan kepercayaan antar anggota masyarakat.(Arifin 2008) Selain itu terdapat rasa tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban yaitu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan seperti firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Dengan demikian pembiayaan tanggung renteng dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BWM Assa Berkah Sejahtera memenuhi kriteria konsep pemberdayaan yaitu *enabling* dengan pelatihan wajib berkelompok dan *halaqah* mingguan agar membangkitkan semangat usaha dari para nasabah. Lalu *empowering* dengan pemberian modal usaha agar para nasabah bisa mengembangkan usahanya. Serta *protecting* dengan melindungi nasabah dari kesulitan ekonomi melalui pemberian pembiayaan dengan akad *qardh*. Sehingga hasil pembiayaan dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera yaitu terjadi peningkatan pendapatan serta perkembangan usaha nasabah yang semakin meningkat serta hasil dari praktik tanggung renteng sendiri yaitu munculnya rasa kekeluargaan dan tanggungjawab sesama anggota sehingga meningkatnya rasa kepedulian dan tolong menolong apabila ada anggota yang mengalami kesulitan membayar angsuran.

Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf ini cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual dari kelompok binaanya untuk melakukan usaha dan dengan cara yang halal. Misalnya yang telah dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWT) melalui LPEU Insan Kamil mitra binaan TWT yang ada, Masyarakat Mandiri yang ada di Jakarta dan Bogor, dan Kampung Ternak mendapat kucuran dana wakaf untuk mengembangkan usaha mereka. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pendidikan mental dan moral masyarakat. Dimana masyarakat dalam kelompok usaha dibi-

na untuk mempunyai jiwa *entrepreneurship* sehingga mereka yang sebelumnya mencari kehidupan dari cara yang tidak halal, dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan mencari usaha yang halal. Begitu juga, masyarakat binaan diberikan semacam dorongan spiritual berupa dorongan untuk bekerja pada sektor-sektor yang halal. Disamping itu, mereka juga dimotivasi untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk diwakafkan dan motivasi lainnya yang mengajak masyarakat ke pada kebaikan.

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar.

Data tabel atau gambar yang dimasukkan adalah hasil dari olahan data maupun metode penelitian bukan data mentah. Semua tabel dan gambar yang anda masukkan dalam dokumen harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan bagi reviewer untuk mencermati makna gambar.

KESIMPULAN

Akad qordh sangat membantu masyarakat dan arena tanpa agunan dan tanpa jaminan yang di butuhkan tanggung jawab dan kebersamaan dengan metode tanggung renteng, dalam 1 KUMPI, apabila dan anggota yang tidak membayar disasati dalam 1 kumpi dengan membayar di awal saat menerima pembiayaan, sehingga jika telat tdk membayar sudah ada uang yang siapkan, yang kedua dengan menabung misal kn angsuran 25,000 maka membayar 35,000 yang 10,000 untuk tabungan jikaterjadi dalam kelompok belum bisa bayar, maka uang tabungan bisa digunakan untuk talangan angsuran anggota

Pemberdayaan umkm yang di lakukan bank wakaf mikro assa berrkah sejahtera sesuai dengan dengan teori pemberdayaan yaitu *enabling, empowering dan protecting* yaitu: *Enabling* atau membangkitkan selama dengan PWK perkenalan BWM, sesame anggota, penjelasan akad penjelasan sistem pembiayaan pengetahuan keagamaan, yang kedua *Empowering* atau penguatan usaha UMKM dengan memberikan pembiayaan seta memberikan wawasan kewirausahaan dan memfasilitasi pemasaran produk baik Mart Assaidiyah maupaun di online, yang ke tiga *Protecting* atau perlindungan melindungi kaum lemah untuk selalu bisa bergerak dan maju dengan tetap memberikan pembiayaan dan dorongan untuk kreatif dan produktif.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syaiful. 2008. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. "Badan Wakaf Mikro." 2020. www.lkmsbwm.id.
- Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono. 2020. "BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH." *JURISDICTIONE*. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>.
- Faidah, Faridhatun, Gilang Puspita Rini, and Etni Marlina. 2021. "PROGRAM PENDAMPINGAN PENINGKATAN LITERASI LEMBAGA KEUANGAN

- SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA HONGGOSOCO.” *Al-Khidmat*.
<https://doi.org/10.15575/jak.v3i2.9115>.
- Jenita. 2017. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Di Indonesia.” *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*.
- Kurniawan, Ferry Duwi, and Luluk Fauziah. 2014. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan.” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.436>.
- Ramadhan, Muhammad Faiq, and Raditya Sukmana. 2020. “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>.
- Rusydiana, S.Aam, and Irman Firmansyah. 2018. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS.” *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Saripudin, Udin, Dosen Ekonomi, Syariah Stai, and Bhakti Persada Bandung. 2016. “SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung).” *IQTISHADIA*.
- Sujianto, Agus Eko, Zaini Zaini, and Liatul Rohmah. 2019. “Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v10i1.3559>.